

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

OZAN SAPUTRA
D1A015206

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2021

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :
OZAN SAPUTRA
D1A015206

Menyetujui,
pembimbing pertama


Abdul Hamid, SH., MH.
NIP. 19590731 198703 1 001

**PAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)
OZAN SAPUTRA
D1A015206
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Lombok Tengah, dan hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian Resort Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah upaya preemtif dengan melakukan pencegahan secara dini melalui penyuluhan, upaya preventif dengan melakukan upaya pencegahan oleh pihak kepolisian dengan melakukan patroli, pengawasan, razia di tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat transaksi narkotika. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) faktor keterbatasan dana operasional, (2) faktor masyarakat, dan (3) faktor penegak hukum.

Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

**POLICE'S STRATEGIES IN TACKLING DRUGS ABUSE
(A CASE STUDY IN CENTRAL LOMBOK SUBREGIONAL POLICE)**

ABSTRACT

This study describes strategies and attempts police have been doing in addressing and tackling drugs abuse in Central Lombok Regency, as well as explains obstacles faced by Central Lombok Sub-regional Police. This study is an empirical one. Results of this study show that the Police have been undertaking preventive attempts by conducting counselling, patrolling, supervising, and inspection in suspect transaction location. Obstacles hindering the attempts are (1) insufficient operational fund, (2) ignorance of society, (3) and insufficient law enforcers.

Keywords: Police, Drugs Abuse

I. PENDAHULUAN

Letak geografis Negara Republik Indonesia sebagaimana tergambar di dalam peta dunia terbentang di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang keduanya memiliki posisi silang yang sangat strategis, sehingga Indonesia mempunyai kedudukan penting ditengah-tengah lalu lintas dunia internasional. Peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya adalah salah satu bentuk dampak negatif dari keberadaan Indonesia pada posisi geografisnya. Hal ini termasuk kondisi kehidupan sosial dan budaya serta situasi global yang diiringi kemajuan jaman dengan teknologinya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya

kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.¹

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perearan gelap narkoba sangat diperlukan, upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi Negara penyeimbang pengayom kehidupan dalam masyarakat.²

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Polres Lombok Tengah dan hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Polres Lombok Tengah dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua sifat yaitu Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Lombok Tengah. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Polres Lombok Tengah

¹ <https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkoba-di-indonesia/>

² Siswanto Sunarso, *penegakan hukum psikotropika, dalam kajian sosiologi hukum*, 2004, P.T Gfindo Persada, hlm. 141

dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Tengah.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan donktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu informan dan responden yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas, selanjutnya data skunder, data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi non participant. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara dekskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian Polres Lombok Tengah

Satuan Reserse Narkoba merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan, penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Resnaroba Polres Lombok Tengah dalam melakukan penindakan beranggotakan 13 orang dengan rincian sebagai berikut Kanit I berjumlah 6 orang anggota dan kanit II berjumlah 7 orang anggota.

pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres, dan dalam penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba yang dalam pelaksanaanya dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan

rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba. Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres Lombok Tengah.

Data kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Tengah 3 tahun terakhir terbilang masih cukup banyak di tahun 2018, yakni terdapat 58 (lima puluh delapan) kasus dengan jumlah tersangka 60 orang, di tahun 2019 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kasus dengan jumlah tersangka 67 orang, di tahun 2020 tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sedikit mengalami penurunan, jumlah kasus 49 dengan jumlah tersangka 49. Satuan Res Narkoba Polres Lombok Tengah akan terus bersinergi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sesuai dengan data yang ada di atas jumlah kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Tengah di tahun 2018, yakni terdapat 5 kasus dengan jumlah tersangka 5 orang, di tahun 2019, yakni terdapat 9 (Sembilan) kasus dengan jumlah tersangka 9 orang, di tahun 2020, terjadi penurunan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika menjadi 1 (Satu) kasus dengan jumlah tersangka adalah 1 orang. Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika bisa naik sewaktu-waktu, oleh

karena itu pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Res Narkoba Polres Lombok Tengah masih akan terus mengusut pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika hingga para pelaku tidak lagi menyalahgunakan narkotika.

Berdasarkan banyaknya kasus penyalahgunaan dan perearan gelap narkotika yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah Bapak I Gede Ardana (Kaur Mintu Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah) juga menjelaskan daerah-daerah yang paling sering dilakukan operasi penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu di lokasi praya kecamatan praya, kecamatan praya timur, dan kecamatan janapria. Bapak Ardana selaku kaur mintu juga menjelaskan keluar masuknya narkotika ini. Bapak I Gede Ardana juga menjelaskan Tim gabungan Polsek Praya Timur, Team Ops Satresnarkoba Polres Lombok Tengah bersama masyarakat Desa Beleka, Jumat malam (17/4/2020) pukul 21.53 wita, melaksanakan pembatasan jam malam dengan system buka tutup portal di wilayah Desa setempat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dalam kegiatan itu, Tim berhasil mengamankan dua orang pemuda yang diduga membawa Narkoba jenis Sabu. "Kedua pelaku yakni berinisial LA (20) dan LM (18) warga Kecamatan Praya, Lombok Tengah."³

³ Wawancara dengan Kaur Mintu Res Narkoba Polres Lombok Tengah tanggal 7 Agustus tahun 2020

Dijelaskan, kedua pelaku itu ditangkap saat anggota kepolisian bersama masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap orang dari luar Desa yang keluar masuk untuk mencegah penyebaran virus corona. “Kedua orang yang diduga sedang membawa satu paket narkoba jenis Sabu seharga Rp 100 ribu. Barang bukti sabu itu diselipkan di plat DR Sepeda motor yang dikendarainya,” jelasnya. Kedua pelaku dan barang bukti sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lombok Tengah. Sebelumnya tim juga berhasil mengamankan empat orang pelaku penyalahgunaan narkoba dalam kegiatan pemeriksaan dan pembatasan jam malam dalam mencegah penyebaran Covid tersebut.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Gede Ardana selaku kaur mintu Res Narkoba Polres Lombok Tengah pada tanggal 7 Agustus 2020, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Lombok Tengah dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Lombok Tengah:⁵

Upaya preemtif merupakan upaya pencegahan sejak dini. Beberapa upaya yang dilakukan Polres Lombok Tengah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut: Melakukan penyuluhan tentang bahaya narkotika yang sekaligus melakukan pengawasan terhadap

⁴ <https://rri.co.id/mataram/sigap-polri/823253/polres-lombok-tengah-ringkus-dua-pelaku-kasus-narkoba-jenis-sabu>

⁵ Wawancara dengan Kaur mintu Res Narkoba Polres Lombok Tengah tanggal 7 Agustus tahun 2020

penyebaran COVID-19 yang dilakukan di kantor Desa yang ditujukan kepada warga desa seperti di desa sukaraja kecamatan praya timur senin, 6 juni 2020, Kepolisian Resort Lombok Tengah bersama Pemerintah Daerah yakni Bupati Lombok Tengah melakukan patroli ke Desa-desa guna mendukung Program Kampung Sehat, seperti patroli pengawasan yang dilakukan di Dusun Dewa Pakok, Desa Kerembong Kecamatan Janapria, bapak Deni (Kepala Dusun Dewa Pakok) juga menjelaskan dalam patroli pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian bersama Pemerintah daerah selain melakukan pengawasan terhadap Program Kampung Sehat, juga melakukan penyuluhan dengan berbagai Materi dan salah satunya adalah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.⁶

Upaya preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Lombok Tengah meliputi : a). Melakukan patroli keberbagai tempat seperti taman wisata Tonjeng yang saat ini mulai sepi dengan pengunjung dan di tutup untuk sementara waktu sehingga di manfaatkan oleh para pengedar untuk transaksi narkoba, dan sebagai tempat pesta minum minuman keras, Sembari melakukan pengawasan terhadap penyebaran virus corona diberbagai tempat. b). Polres Lombok Tengah beserta jajarannya menyelenggarakan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Operasi Antik Gatarin 2019 yang dilaksanakn pada tanggal 17 samapai 30 November Operasi ini dilakukan untuk menekan

⁶ Wawancara dengan kepala wilayah Dusun Dewa Pakok tanggal 5 januari 2021

berkembangnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan cara di bentuknya satgas Operasi yang bertujuan: a). Menangkap dan menindak tegas para pelaku dan seluruh jaringan sindikat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba seperti dalam Operasi Antik Gatarin 2019 yang dilakukan dari tanggal 17 sampai 30 November yang berhasil mengungkap 10 Kasus Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Minuman Keras (Miras) tanpa dilengkapi Izin Resmi, dengan jumlah tersangka sebanyak 11 orang, 2 dari 10 Kasus Narkoba itu merupakan Target Operasi (TO) Operasi Antik Gatarin 2019 dan 8 Kasus merupakan non TO. untuk diproses tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. b). Mengungkap dan menindak tegas semua pelaku, termasuk jaringan pelaku kejahatan narkoba. Berdasarkan data yang penyusun dapatkan dari Satres Narkoba Polres Lombok Tengah terdapat kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur yakni Moh. Doni Damara, 16 tahun. Baharudin, SH. Selaku Urmin Res Narkoba Polres Lombok Tengah menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetap berstatus tersangka demi mendapatkan informasi tentang sindikat jaringan para Bandar narkoba, akan tetapi anak yang berstatus tersangka akan mendapatkan diversi, yakni pengalihan proses yustisial menuju proses non

yustisial agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah dalam menanggulangi tindak pidana narkoba menunjukkan hasil yang positif, terbukti dari hasil pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba yang terbilang di tahun 2019 terdapat 9 kasus penyalahgunaan narkoba dan di tahun 2020 hanya 1 kasus penyalahgunaan narkoba yang di dalamnya termasuk penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Kepolisian Resort Lombok Tengah akan terus melakukan berbagai tindakan yang tegas untuk menekan berkembangnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lombok Tengah.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Polres Lombok Tengah dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Resort Lombok Tengah dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai berikut antara lain:⁷ 1). Faktor keterbatasan dana Operasional. Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Keterbatasan dana

⁷ Wawancara dengan Kaur Mintu Res Narkoba Polres Lombok Tengah tanggal 11 Agustus tahun 2020

operasional menjadi salah satu hambatan yang yang di hadapi oleh satuan Res Narkoba Polres Lombok Tengah dalam melakukan upaya preemtif maupun preventif. Bapak Baharudin selaku Urmin Res Narkoba tidak mengetahui jumlah dana yang di butuhkan dalam melakukan operasi. Jaringan peredaran gelap narkotika yang tertutup mutlak memerlukan proses penyelidikan yang panjang untuk menemukan barang bukti, proses ini tentu memerlukan biaya operasional yang cukup dan sarana dan prasarana yang memadai untuk membrantas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.⁸ 2). Faktor Masyarakat, Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Ketidak tahuan Masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu hambatan yang di hadapi oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah. Bapak Mahli (48 tahun) dalam wawancaranya dengan penyusun menyatakan ketidak tahuannya terhadap bahaya apa saja yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut.⁹ Faktor masyarakat yang menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Tengah adalah masyarakat yang masih kurang pahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan sanksi hukum yang akan dijatuhi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Kurangnya pemahaman masyarakat

⁸ Wawancara dengan Urmin Res Narkoba Polres Lombok Tengah tanggal 5 Januari tahun 2021

⁹ Wawancara dengan salah satu warga Dusun Bolor, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria tanggal 6 januari 2021

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau kurangnya penyuluhan yang di sebabkan oleh berbagai musibah yang terjadi 3 tahun terakhir ini sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang bahaya dan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. 3). Faktor Penegak Hukum. Bapak Baharudin selaku urmin menjelaskan dalam wawancaranya terkait dengan hambatan penanganan kasus tindak pidana narkotika yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Satuan Res Narkoba Polres Lombok Tengah yang bertugas dibagian penindakan masih kekurangan anggota karna hanya beranggotakan 13 orang saja, luasnya wilayah kabupaten Lombok Tengah, upaya yang dilakukan oleh Satuan Res Narkoba Polres Lombok Tengah menjadi belum maksimal, di harapkannya penambahan anggota dibagian penindakan mungkin akan berpengaruh besar terhadap upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.¹⁰

Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun, hambatan utama yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu kurangnya anggota yang dimiliki oleh Polres Lombok Tengah dalam menanggulangi kasus narkotika ini sehingga upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih belum maksimal.

¹⁰ Wawancara dengan Urmin Res Narkoba Polres Lombok Tengah tanggal 5 januari tahun 2021

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penulisan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1). Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan Kepolisian Resort Lombok Tengah: a). Upaya preemtif yakni pencegahan yang dilakukan secara dini, Kepolisian Resort Lombok Tengah melakukan penyuluhan tentang bahaya narkotika ke desa dan melakukan patroli pengawasan terhadap program kampung sehat yang sekaligus memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dari penyalahgunaan narkotika. b). Upaya preventif, Satuan Res Narkoba Polres Lombok Tengah beserta jajarannya telah melakukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Operasi Antik Gatarin 2019 yang dilaksanakn pada tanggal 17 samapai 30 November serta melakukan patroli pengawasan keberbagai tempat yang di duga sebagai tempat transaksi narkotika. Operasi ini dilakukan untuk menekan berkembangnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. c). Upaya Represif dalam bentuk penindakan sudah di laksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah terbukti dengan banyaknya para pengedar dan penyalahguna yang tertangkap oleh Satuan Res Narkotika Polres Lombok Tengah yakni di tahun 2018 terdapat 58 kasus dengan jumlah tersangka 60 orang, tahun 2019 terdapat 59 kasus dengan jumlah tersangka 67 orang, dan di tahun 2020 terdapat 49 kasus dengan jumlah tersangka 49 orang.

Kepolisian Polres Lombok Tengah terus melakukan tindakan dalam bentuk Operasi dan pengawasan terhadap masyarakat untuk menekan berkembangnya kejahatan di bidang narkoba.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Lombok Tengah dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat di tinjau dari faktor penegak hukum yang masih kurang memadai seperti kekurangan personil, faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, faktor masyarakat yang masih kurang memahami bahaya dari penyalahgunaan narkoba.

Saran

Setelah memberikan kesimpulan, disini penyusun ingin memberikan saran-saran sebagai berikut: 1). Pemerintah daerah bersama Kepolisian Polres Lombok Tengah dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hal penyuluhan harus melibatkan secara resmi organisasi-organisasi yang kira berpotensi bisa menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang banyak tahu tentang permasalahan yang dialami oleh masyarakat serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. 2). Kerja sama yang sangat intensif harus dilakukan oleh semua pihak yaitu antara pihak Kepolisian dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan dengan Instansi Dinas Kesehatan untuk menekan berkembangnya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sunarso Siswanto, *penegakan hukum psikotropika, dalam kajian sosiologi hukum*, P.T Grfindo Persada, Depok, 2004

Internet

Hidayat, F. (2011, januari 04). *trend perkembangan narkotika di indonesia*. Retrieved from wordpress: <https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/>

Arifin, Z. (2020, april 18). Polres Lombok Tengah Ringkus Dua Pelaku Kasus Narkoba Jenis Sabu. From RRI Mataram: <https://rri.co.id/mataram/sigap-polri/823253/polres-lombok-tengah-ringkus-dua-pelaku-kasus-narkoba-jenis-sabu>

Penelitian

Wawancara dengan Kaur mintu Res Narkoba Polres Lombok Tengah tanggal 7 Agustus tahun 2020

Wawancara dengan Urmin Res Narkoba Polres Lombok Tengah tanggal 5 Januari tahun 2021

Wawancara dengan kepala wilayah Dusun Dewa Pakok tanggal 5 januari 2021

Wawancara dengan salah satu warga Dusun Bolor,Desa Kerembong, Kecamatan Janapria tanggal 6 januari 2021